



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Rozak Anapi Alias Ojak Bin Ana;
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/5 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pawarengan RT. 004 RW. 009, Desa Dawuan Kec. Cikampek, Kabupaten Karawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Sandi Alias Idit Bin Sahidi;
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/15 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pawarengan RT. 004 RW. 009, Desa Dawuan Tengah Kec. Cikampek, Kab. Karawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : Dika Bahtiar Alias Dika Bin Omay Kamarudin;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/30 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pawarengan RT. 004 RW. 009, Desa Dawuan Tengah Kec. Cikampek, Kab. Karawang;

Halaman 1 dari 39 halaman Putusan Nomor: 17/Pid.Sus/2023/PN.Kwg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP. Kap/173/IX/2022/Narkoba tanggal 6 September 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan 16 Februari 2023 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal, 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal, 17 April 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Posbakum Dwii Armelia, S.H., M.H., selaku Advokat/Penasehat Hukum dari LKBH UNSIKA Karawang yang beralamat di Jalan Ronggowaluyo Teluk Jambe Karawang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Januari 2023 Nomor: 17/Pid.Sus/2023/PN.Kwg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Kwg tanggal 18 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Kwg tanggal 18 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 39 halaman Putusan Nomor: 17/Pid.Sus/2023/PN.Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ROZAK ANAPI Alias OJAK Bin ANA, Terdakwa II SANDI Alias IDIT Bin SAHIDI dan Terdakwa III DIKA BAHTIAR Alias DIKA Bin Omay Komarudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ROZAK ANAPI Alias OJAK Bin ANA selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) Bulan, Terdakwa II SANDI Alias IDIT Bin SAHIDI dan Terdakwa III DIKA BAHTIAR Alias DIKA Bin Omay Komarudin masing-masing selama dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun** dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan dan **denda Masing-masing sebesar Rp 1.500.000.000,- (Satu Miliar lima ratus juta Rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (Enam) bungkus plastik bening berukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisikan Ganja;
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang didalamnya berisikan Ganja;
Berat keseluruhan barang bukti Ganja : Netto 18,05 Gram
 - 2 (dua) bungkus plastik sedotan warna bening terdapat plastik klip bening yang masing-masing didalamnya terdapat kristal warna putih;
 - 1 (satu) bungkus plastik sedotan warna hitam terdapat plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal warna putih;
Berat keseluruhan barang bukti Sabu : Netto 0,46 Gram
 - 1 (satu) unit timbangan merk camry;



- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam Milik terdakwa ROZAK ANAPI;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam milik terdakwa DIKA BAHTIAR.

Dirampas Untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasehat Hukumnya pada persidangan hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan para Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, para Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan dan para Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

-----Bahwa **Terdakwa I ROZAK ANAPI Alias OJAK Bin ANA, Terdakwa II SANDI Alias IDIT Bin SAHIDI dan Terdakwa III DIKA BAHTIAR Alias DIKA Bin OMay KOMARUDIN** pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di sebuah warung pinggir jalan yang beralamat di Kp. Pagadungan Desa Purasari Kecamatan Purasari Kabupaten Karawang dan pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di pinggir Jalan Dekat Apartement Sentraland yang beralamat dijalan Raya Perumnas Desa Wadas Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, terdakwa **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan**



tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I “.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas, awalnya pada hari selasa tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 wib terdakwa I ROZAK ANAPI Alias OJAK Bin ANA dihubungi oleh saudara ANDI (DPO) yang pada intinya menawarkan pekerjaan kepada terdakwa I untuk membantunya menjual Narkotika Jenis Sabu yang nantinya akan diberikan upah dan dapat menggunakan secara gratis yang kemudian terdakwa I menyetujuinya tidak lama kemudian sekira pukul 08.45 WIB Sdr. ANDI (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk pergi ke sebuah warung pinggir jalan beralamatkan Kp. Pagadungan Ds. Purwasari Kec. Purwasari Kab. Karawang, lalu Terdakwa I berangkat menemui Sdr. ANDI (DPO) dan sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa I sampai dilokasi dan bertemu dengan Sdr. ANDI (DPO) dan terdakwa I menerima 5 (lima) bungkus plastik sedotan terdapat plastik klip yang masing-masing didalamnya terdapat kristal warna putih terbungkus plastik hitam dari sdr ANDI (DPO) Setelah itu terdakwa I kembali pulang kerumah dan menunggu arahan dari Sdr. ANDI (DPO) dan hingga sekira pukul 10.00 Wib terdakwa I diperintahkan oleh Sdr. ANDI (DPO) untuk menempelkan Narkotika jenis Sabu di pinggir jalan dekat PT. Shinwon beralamat Desa Purwasari Kec. Purwasari Kab. Karawang dan terdakwa I tempel di belakang pager bambu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik sedotan terdapat plastik klip bening didalamnya terdapat kristal warna putih dan setelah itu terdakwa I pulang kerumah, selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib terdakwa I kembali ditelpon oleh Sdr. ANDI (DPO) untuk menempelkan di sebuah pos dekat Perumahan BMI yang beralamatkan Desa Dawuan tengah Kec. Cikampek Kab. Karawang sebanyak 2 (dua) bungkus plastik sedotan terdapat plastik klip bening yang masing-masing didalamnya terdapat kristal warna putih, setelah itu terdakwa I kembali pulang untuk beristirahat;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa I menghubungi instagram AKUN (CHAOS NEW PAPER) untuk membeli narkotika jenis ganja dengan mengetik



"*pengen ganja*" lalu instagram AKUN (CHAOS NEW PAPER) menjawab "*mau berapa*" terdakwa I jawab "*20 gram aja, berapa harganya?*" kemudian instagram AKUN (CHAOS NEW PAPER) menjawab "*500ribu*" Terdakwa I jawab kembali "*oke nanti saya transfer beres magrib*" dijawab oleh instagram AKUN (CHAOS NEW PAPER) "*oke siap*", setelah beres magrib terdakwa I menuju Brilink terdekat dan mentransfer sejumlah uang untuk membeli narkotika jenis ganja yang telah dipesannya tersebut, setelah terdakwa I transfer dan konfirmasi kepada instagram AKUN (CHAOS NEW PAPER) "*sudah saya transfer ya*" dan dijawab oleh instagram AKUN (CHAOS NEW PAPER) "*oke saya kirim mapsnya ya*" dijawab oleh terdakwa I "*siap ditunggu*" tidak lama berselang instagram AKUN (CHAOS NEW PAPER) mengirim maps dan gambar dimana narkotika jenis ganja itu disimpan dan akan diambil, Lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa III DIKA BAHTIAR Als DIKA Bin Omay KOMARUDIN dan terdakwa II SANDI Als IDIT Bin SAHIDI untuk mengambil narkotika jenis ganja di pinggir jalan dekat apartemen sentraland yang beralamat di Jl. Raya Perumnas Desa Wadas Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang, Lalu mereka berdua berangkat menuju lokasi narkotika jenis ganja ditempel hingga sekira pukul 20.00 Wib terdakwa II dan terdakwa III telah mendapatkan barang yang dimaksud sesuai dengan Maps berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Ganja dipinggir jalan dan kemudian mereka langsung pulang, sesampainya di rumah, terdakwa I menyuruh terdakwa III DIKA dan terdakwa II SANDI untuk memecah 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Ganja yang sudah diambil kemudian dibagi menjadi 6 (Enam) bungkus plastik bening berukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisikan Ganja dan yang 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang didalamnya berisikan Ganja masih utuh;

- Bahwa pada pukul 17.00 Wib terdakwa III DIKA BAHTIAR Als DIKA Bin Omay KOMARUDIN dan terdakwa II SANDI Als IDIT Bin SAHIDI berada di rumah terdakwa I mereka menggunakannya secara bersama narkotika jenis sabu dan setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa I memberikan 1 (satu) bungkus plastik sedotan terdapat plastik klip bening didalamnya terdapat kristal warna putih kepada terdakwa II SANDI untuk



ditempelkan dibawah pohon dekat Perumahan BMI yang beralamatkan Desa Dawuan tengah Kec. Cikampek Kab. Karawang;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB saksi ADI SANJAYA dan Saksi MINGGAN MANTOVANI LA ODE (masing-masing Anggota Sat Narkoba Polres Karawang) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan penyelidikan dan pengembangan hingga melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan atau rumah terhadap Terdakwa I ROZAK ANAPI Alias OJAK Bin ANA, Terdakwa II SANDI Alias IDIT Bin SAHIDI dan Terdakwa III DIKA BAHTIAR Alias DIKA Bin OMay KOMARUDIN sehingga ditemukan barang bukti berupa 6 (Enam) bungkus plastik bening berukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisikan Ganja, 1 (Satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang didalamnya berisikan Ganja, 1 (satu) unit timbangan merk camry serta turut di amankan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam. Setelah diperiksa handphone terdakwa I oleh saksi ADI SANJAYA dan Saksi MINGGAN MANTOVANI LA ODE dan Tim Satres Narkoba Polres Karawang ditemukan berupa maps dihandphone milik terdakwa I, sehingga dilakukan pengembangan pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB dipinggir jalan dekat Perumahan BMI yang beralamatkan Desa Dawuan tengah Kec. Cikampek Kab. Karawang dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik sedotan warna hitam serta terdapat plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal warna putih dan di sebuah pos dekat Perumahan BMI yang beralamatkan Desa Dawuan tengah Kec. Cikampek Kab. Karawang sebanyak 2 (dua) bungkus plastik sedotan terdapat plastik klip bening yang masing-masing didalamnya terdapat kristal warna putih, terdakwa I mengakui telah mendapatkan narkotika jenis ganja dengan membeli secara online di instagram AKUN (CHAOS NEW PAPER) dan Narkotika jenis Sabu terdakwa I dapatkan dari Sdr. ANDI (DPO) yang dititipi untuk ditempelkan dan kemudian Para terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Karawang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Para terdakwa mengakui dirinya sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari saudara ANDI (DPO)

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan Nomor: 17/Pid.Sus/2023/PN.Kwg.



dan baru 1 (kali) Membeli narkoba jenis Ganja dipesan melalui online dari Akun CHAOS NEW PAPER;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa menerima dan membeli barang berupa Narkoba jenis Ganja dan Sabu tersebut untuk Para terdakwa jual kembali dan juga para terdakwa dapat menggunakannya secara gratis;
- Bahwa berdasarkan Hasil pengujian atas sampel dari barang bukti milik Terdakwa ROZAK ANAPI Alias OJAK Bin ANA, Terdakwa SANDI Alias IDIT Bin SAHIDI dan Terdakwa DIKA BAHTIAR Alias DIKA Bin Omay Komarudin berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan bahan/Daun sample A: 1 satu sample Total sample A : 3,5306 Gram
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan bahan/Daun sample B: 1 satu sample Total sample B : 3,3720 Gram

KESIMPULAN:

- 1) Hasil Pemeriksaan Sample A Positif Narkoba adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol)
- 2) Hasil Pemeriksaan Sample B Positif Narkoba adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol).

Sebagaimana tercantum dalam Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL106DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 21 September 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Narkoba Nasional RI Pusat Laboratorium Narkoba. (terlampir dalam berkas perkara);

- Bahwa Hasil pengujian atas sampel dari barang bukti milik Terdakwa ROZAK ANAPI Alias OJAK Bin ANA, Terdakwa SANDI Alias IDIT Bin SAHIDI berupa:
 - 1) 3 (tiga) bungkus plastik bening kode A berisikan bahan/Daun sample A: 3 (tiga) sample Total sample A : 0,5032 Gram
 - 2) 1 (satu) buah botol plastik bening kode B berisikan urine sample B: 1 (satu) sample Total sample B : 40 ML
 - 3) 1 (satu) buah botol plastik bening kode C berisikan urine sample C: 1 (satu) sample Total sample B : 50 ML

KESIMPULAN:

- 1) Hasil Pemeriksaan Sample A Positif Narkoba adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

- 2) Hasil Pemeriksaan Sample B Positif Narkotika adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 3) Hasil Pemeriksaan Sample C Positif Narkotika adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Sebagaimana tercantum dalam Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL79DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 September 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika. (terlampir dalam berkas perkara)

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ataupun pemerintah pada saat terdakwa menerima, membeli, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDAIR:

Kesatu:

-----Bahwa Terdakwa I ROZAK ANAPI Alias OJAK Bin ANA baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa II SANDI Alias IDIT Bin SAHIDI dan Terdakwa III DIKA BAHTIAR Alias DIKA Bin OMay KOMARUDIN pada hari senin tanggal 06 September 2022 sekira pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat disebuah rumah yang beralamat Kampung Pawarengan Rt. 003 Rw. 009 Desa Dawuan Tengah Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, terdakwa ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, meyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu tersebut diatas, awalnya saksi ADI SANJAYA dan Saksi MINGGAN MANTOVANI LA ODE (masing-masing Anggota Sat Narkoba Polres Karawang) yang sebelumnya mendapatkan informasi

Halaman 9 dari 39 halaman Putusan Nomor: 17/Pid.Sus/2023/PN.Kwg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masyarakat bahwa di Kampung Pawarengan Rt. 003 Rw. 009 Desa Dawuan Tengah Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang ada yang sering melakukan transaksi Narkoba setelah mendapatkan informasi tersebut saksi ADI SANJAYA dan Saksi MINGGAN MANTOVANI LA ODE melakukan penyelidikan hingga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ROZAK ANAPI Alias OJAK Bin ANA, Terdakwa II SANDI Alias IDIT Bin SAHIDI dan Terdakwa III DIKA BAHTIAR Alias DIKA Bin Omay Komarudin sehingga ditemukan barang bukti berupa 6 (Enam) bungkus plastik bening berukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisikan Ganja, 1 (Satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang didalamnya berisikan Ganja, 1 (satu) unit timbangan merk camry serta turut di amankan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam. Setelah diperiksa handphone terdakwa I oleh saksi ADI SANJAYA dan Saksi MINGGAN MANTOVANI LA ODE dan Tim Satres Narkoba Polres Karawang ditemukan berupa maps dihandphone milik terdakwa I, sehingga dilakukan pengembangan pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB dipinggir jalan dekat Perumahan BMI yang beralamatkan Desa Dawuan tengah Kec. Cikampek Kab. Karawang dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik sedotan warna hitam serta terdapat plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal warna putih dan di sebuah pos dekat Perumahan BMI yang beralamatkan Desa Dawuan tengah Kec. Cikampek Kab. Karawang sebanyak 2 (dua) bungkus plastik sedotan terdapat plastik klip bening yang masing-masing didalamnya terdapat kristal warna putih, terdakwa I mengakui telah mendapatkan narkotika jenis ganja dengan membeli secara online di instagram AKUN (CHAOS NEW PAPER) dan Narkotika jenis Sabu terdakwa I dapatkan dari Sdr. ANDI (DPO) yang dititipi untuk ditempelkan dan kemudian Para terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Karawang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut,

- Bahwa Para terdakwa mengakui dirinya baru 1 (kali) Membeli narkotika jenis Ganja dipesan melalui online dari Akun CHAOS NEW PAPER.
- Bahwa maksud dan tujuan Para terdakwa menerima dan menyimpan barang berupa Narkotika jenis Ganja tersebut untuk Para terdakwa jual kembali dan juga para terdakwa dapat menggunakannya secara gratis,

Halaman 10 dari 39 halaman Putusan Nomor: 17/Pid.Sus/2023/PN.Kwg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil pengujian atas sampel dari barang bukti milik Terdakwa ROZAK ANAPI Alias OJAK Bin ANA, Terdakwa SANDI Alias IDIT Bin SAHIDI dan Terdakwa DIKA BAHTIAR Alias DIKA Bin OMay KOMARUDIN berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan bahan/Daun sample A: 1 satu sample Total sample A : 3,5306 Gram
- 2) 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan bahan/Daun sample B: 1 satu sample Total sample B : 3,3720 Gram

KESIMPULAN :

- 1) Hasil Pemeriksaan Sample A Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol)
- 2) Hasil Pemeriksaan Sample B Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol).

Sebagaimana tercantum dalam Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL106DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 September 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika. (terlampir dalam berkas perkara)

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ataupun pemerintah pada saat terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

DAN

Kedua:

-----Bahwa **Terdakwa I ROZAK ANAPI Alias OJAK Bin ANA** baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan **Terdakwa II SANDI Alias IDIT Bin SAHIDI dan Terdakwa III DIKA BAHTIAR Alias DIKA Bin OMay KOMARUDIN** pada hari senin tanggal 06 September 2022 sekira pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat disebuah rumah yang beralamat Kampung Pawarengan Rt. 003 Rw. 009 Desa Dawuan Tengah Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, terdakwa **"tanpa**

Halaman 11 dari 39 halaman Putusan Nomor: 17/Pid.Sus/2023/PN.Kwg.



hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman“.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu tersebut diatas, awalnya saksi ADI SANJAYA dan Saksi MINGGAN MANTOVANI LA ODE (masing-masing Anggota Sat Narkoba Polres Karawang) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Pawarengan Rt. 003 Rw. 009 Desa Dawuan Tengah Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang ada yang sering melakukan transaksi Narkoba setelah mendapatkan informasi tersebut saksi ADI SANJAYA dan Saksi MINGGAN MANTOVANI LA ODE melakukan penyelidikan hingga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ROZAK ANAPI Alias OJAK Bin ANA, Terdakwa II SANDI Alias IDIT Bin SAHIDI dan Terdakwa III DIKA BAHTIAR Alias DIKA Bin Omay Komarudin sehingga ditemukan barang bukti berupa 6 (Enam) bungkus plastik bening berukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisikan Ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang didalamnya berisikan Ganja, 1 (satu) unit timbangan merk camry serta turut di amankan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam. Setelah diperiksa handphone terdakwa I oleh saksi ADI SANJAYA dan Saksi MINGGAN MANTOVANI LA ODE dan Tim Satres Narkoba Polres Karawang ditemukan berupa maps dihandphone milik terdakwa I, sehingga dilakukan pengembangan pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB dipinggir jalan dekat Perumahan BMI yang beralamatkan Desa Dawuan tengah Kec. Cikampek Kab. Karawang dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik sedotan warna hitam serta terdapat plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal warna putih dan di sebuah pos dekat Perumahan BMI yang beralamatkan Desa Dawuan tengah Kec. Cikampek Kab. Karawang sebanyak 2 (dua) bungkus plastik sedotan terdapat plastik klip bening yang masing-masing didalamnya terdapat kristal warna putih, terdakwa I mengakui telah mendapatkan narkotika jenis ganja dengan membeli secara online di instagram AKUN (CHAOS NEW PAPER) dan Narkotika jenis Sabu terdakwa I dapatkan dari Sdr. ANDI (DPO) yang dititipi untuk ditempelkan dan kemudian Para terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Karawang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para terdakwa mengakui dirinya sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari saudara ANDI (DPO).
- Bahwa maksud dan tujuan Para terdakwa menerima dan menyimpan barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut untuk Para terdakwa jual kembali dan juga para terdakwa dapat menggunakannya secara gratis,
- Bahwa Hasil pengujian atas sampel dari barang bukti milik Terdakwa ROZAK ANAPI Alias OJAK Bin ANA, Terdakwa SANDI Alias IDIT Bin SAHIDI berupa:
 - 1) 3 (tiga) bungkus plastik bening kode A berisikan bahan/Daun sample A: 3 (tiga) sample Total sample A : 0,5032 Gram
 - 2) 1 (satu) buah botol plastik bening kode B berisikan urine sample B: 1 (satu) sample Total sample B : 40 ML
 - 3) 1 (satu) buah botol plastik bening kode C berisikan urine sample C: 1 (satu) sample Total sample B : 50 ML

KESIMPULAN:

- 1) Hasil Pemeriksaan Sample A Positif Narkotika adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - 2) Hasil Pemeriksaan Sample B Positif Narkotika adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - 3) Hasil Pemeriksaan Sample C Positif Narkotika adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika
- Sebagaimana tercantum dalam Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL79DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 September 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika. (terlampir dalam berkas perkara).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ataupun pemerintah pada saat terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu.

Halaman 13 dari 39 halaman Putusan Nomor: 17/Pid.Sus/2023/PN.Kwg.



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi s/bagai berikut:

1. **Saksi ADI SANJAYA, S.H.**, memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan Kp. Pawarengan RT/RW: 003/009 Desa Dawuan tengah Kec. Cikampek Kab. Karawang dan mengaku bernama Terdakwa ROZAK ANAPI Als OJAK Bin ANA, Terdakwa DIKA BAHTIAR Als DIKA Bin Omay Komarudin dan Terdakwa SANDI Als IDIT Bin SAHIDI namun Saksi kenal setelah terjadinya penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa awalnya ditemukan barang bukti berupa: 6 (Enam) bungkus plastik bening berukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisikan Ganja, 1 (Satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang didalamnya berisikan Ganja, 1 (satu) unit timbangan merk camry serta turut di amankan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam, Setelah diperiksa handphone Terdakwa ROZAK ANAPI Als OJAK Bin ANA oleh Saksi ditemukan berupa maps tempat Terdakwa ROZAK menempelkan Narkotika Jenis Sabu dihandphone milik Terdakwa ROZAK ANAPI Als OJAK Bin ANA, sehingga dilakukan pengembangan pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 22.45 WIB dipinggir jalan dekat Perumahan BMI yang beralamatkan Desa Dawuan tengah Kec. Cikampek Kab. Karawang dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik sedotan warna bening terdapat plastik klip bening yang masing-masing didalamnya terdapat kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik sedotan warna hitam terdapat plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal warna putih ;
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di daerah Desa Dawuan tengah Kec. Cikampek Kab. Karawang sering terjadi peredaran Narkotika jenis ganja dan sabu-sabu, sehingga atas informasi yang ada selanjutnya Saksi dan rekan saksi tersebut



mencari ciri-ciri dimaksud di daerah Desa Dawuan tengah Kec. Cikampek Kab. Karawang yang kemudian setelah diketahui pasti alamat tinggal serta keberadaan Terdakwa kemudian dilakukan penggrebekan (penangkapan) dengan cara mendatangi rumah tempat tinggal Terdakwa ROZAK ANAPI Als OJAK Bin ANA berada dengan masuk kerumah Terdakwa melalui pintu depan yang ternyata tidak terkunci yang ketika masuk didapatilah target Terdakwa ROZAK ANAPI Als OJAK Bin ANA, Terdakwa DIKA BAHTIAR Als DIKA Bin Omay Komarudin dan Terdakwa SANDI Als IDIT Bin SAHIDI yang kemudian di geledah Terdakwa ROZAK ANAPI Als OJAK Bin ANA, Terdakwa DIKA BAHTIAR Als DIKA Bin Omay Komarudin dan Terdakwa SANDI Als IDIT Bin SAHIDI tertangkap tangan menyimpan narkotika jenis sabu sebanyak 6 (Enam) bungkus plastik bening berukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisikan Ganja, 1 (Satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang didalamnya berisikan Ganja, 1 (satu) unit timbangan merk camry serta turut diamankan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam. Kemudian dilakukan pengembangan dipinggir jalan dekat Perumahan BMI yang beralamatkan Desa Dawuan tengah Kec. Cikampek Kab. Karawang dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik sedotan warna bening terdapat plastik klip bening yang masing-masing didalamnya terdapat kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik sedotan warna hitam terdapat plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal warna putih yang diakui milik Terdakwa ROZAK ANAPI Als OJAK Bin ANA dan Terdakwa SANDI Als IDIT Bin SAHIDI;

- Bahwa Saksi menerangkan Sebagaimana pengakuannya Terdakwa ROZAK ANAPI Als OJAK Bin ANA sendiri bahwa 6 (Enam) bungkus plastik bening berukuran sedang milik Terdakwa ROZAK ANAPI Als OJAK Bin ANA, Terdakwa DIKA BAHTIAR Als DIKA Bin Omay Komarudin dan Terdakwa SANDI Als IDIT Bin SAHIDI yang dibeli dari instagram AKUN (CHAOS NEW PAPER) serta 2 (dua) bungkus plastik sedotan warna bening terdapat plastik klip bening yang masing-masing didalamnya terdapat kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik sedotan warna hitam terdapat plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal warna putih yang diduga kuat adalah



Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. ANDI (Belum tertangkap);

- Bahwa saat Terdakwa ROZAK ANAPI Als OJAK Bin ANA tertangkap yang bersangkutan sedang diruang tamu rumahnya untuk Terdakwa DIKA BAHTIAR Als DIKA Bin Omay Komarudin dan Terdakwa SANDI Als IDIT Bin SAHIDI berada didalam kamar rumah tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut hendak dijual dan Terdakwa ROZAK ANAPI Als OJAK Bin ANA berperan sebagai kurir yang mengirimkan Narkotika jenis sabu-sabu untuk ditempel;
- Bahwa para Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Ganja brutto + 18 gram seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Narkotika jenis sabu menerima titipan sebanyak 5 (lima) bungkus plastik sedotan terdapat plastik klip bening yang masing-masing didalamnya terdapat kristal warna putih;
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan upah masing-masing sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk sekali menempelkan Narkotika jenis shabu;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi MINGGAN MANTOVANI LA ODE**, memberikan keterangan dimuka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan Kp. Pawarengan RT/RW: 003/009 Desa Dawuan tengah Kec. Cikampek Kab. Karawang;
- Bahwa Terdakwa ROZAK ANAPI Als OJAK Bin ANA sedang berada diruang tamu rumahnya sedangkan Terdakwa SANDI Als IDIT Bin SAHIDI dan Terdakwa SANDI Als IDIT Bin SAHIDI berada didalam kamar rumah sedang memecah/mengecek Narkotika jenis ganja tersebut dan saat penangkapan dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di daerah Desa Dawuan tengah Kec. Cikampek Kab. Karawang sering terjadi peredaran Narkotika jenis ganja dan sabu-sabu, sehingga atas informasi yang ada selanjutnya Saksi dan rekan Saksi tersebut



mencari ciri-ciri dimaksud di daerah Desa Dawuan tengah Kec. Cikampek Kab. Karawang;

- Bahwa ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 6 (Enam) bungkus plastik bening berukuran sedang 1 (Satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang didalamnya berisikan Ganja, 1 (satu) unit timbangan merk camry sedang serta turut di amankan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam;
- Bahwa benar saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa I ROZAK ANAPI Als OJAK Bin ANA**, di dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Terdakwa ketika ditangkap sedang berada di ruang tamu yaitu pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan Kp. Pawarengan RT/RW: 003/009 Desa Dawuan tengah Kec. Cikampek Kab. Karawang, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 6 (Enam) bungkus plastik bening berukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisikan Ganja, 1 (Satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang didalamnya berisikan Ganja, 1 (satu) unit timbangan merk camry serta turut di amankan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam;
 - Menimbang, bahwa berdasarkan pengembangan dipinggir jalan dekat Perumahan BMI yang beralamatkan Desa Dawuan tengah Kec. Cikampek Kab. Karawang dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik sedotan warna bening terdapat plastik klip bening yang masing-masing didalamnya terdapat kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik sedotan warna hitam terdapat plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa Terdakwa I telah mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut membeli secara online di instagram AKUN (CHAOS NEW PAPER) dan untuk Narkotika jenis sabu didapat dari Sdr. ANDI (belum tertangkap) (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa I awalnya dihubungi oleh Sdr. ANDI (belum tertangkap) "dimana?" dan kemudian Terdakwa menjawab "di rumah nih" dan kemudian Sdr. ANDI (belum tertangkap) menjawab "mau bantu kerja gak" Terdakwa jawab "kerja apa pak?" Sdr. ANDI (belum tertangkap) jawab "bantu nempelin aja, kalo mau?" Terdakwa jawab "oke siap pak, hayu" Sdr. ANDI (belum tertangkap) jawab "tinggal nempelin aja, ada buat make mah" (maksudnya mak: sabu) Terdakwa jawab "oke pak" dan dan tidak lama kemudian sekira pukul 08.45 WIB ada Sdr. ANDI (belum tertangkap) memerintahkan Terdakwa untuk pergi ke sebuah warung pinggir jalan beralamatkan Kp. Pagadungan Ds. Purwasari Kec. Purwasari Kab. Karawang, lalu Terdakwa berangkat menemui Sdr. ANDI (belum tertangkap) dan sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa sampai dilokasi dan bertemu dengan Sdr. ANDI (belum tertangkap), dan langsung memberikan 5 (lima) bungkus plastik sedotan terdapat plastik klip;
- Bahwa untuk Narkotika jenis ganja awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa I menghubungi instagram AKUN (CHAOS NEW PAPER) untuk membeli Narkotika jenis ganja dengan mengetik "pengen ganja" lalu instagram AKUN (CHAOS NEW PAPER) menjawab "mau berapa" Terdakwa jawab "20gram aja, berapa harganya?" kemudian instagram AKUN (CHAOS NEW PAPER) menjawab "500ribu" Terdakwa jawab kembali "oke nanti Terdakwa transfer beres maghrib" dijawab oleh instagram AKUN (CHAOS NEW PAPER) "oke siap", setelah beres magrib Terdakwa I menuju Brilink terdekat dan mentransfer sejumlah uang untuk membeli Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa membeli 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Ganja untuk Terdakwa gunakan dan jual kembali sehingga mendapatkan upah dan dapat menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut secara gratis;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa dijanjikan akan diberi upah oleh Sdr. ANDI (belum tertangkap) sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Narkotika jenis ganja seharga Rp 80.000,-

Halaman 18 dari 39 halaman Putusan Nomor: 17/Pid.Sus/2023/PN.Kwg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. ANDI (belum tertangkap);

2. **Terdakwa II SANDI Als IDIT Bin SAHIDI**, di dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II menerangkan ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB di rumah yang beralamat di Kp. Pawarengan RT/RW: 004/009 Desa Dawuan Tengah Kec. Cikampek Kab. Karawang dan saat ditangkap Terdakwa sedang memecah/mencak paket narkoba jenis ganja di rumah bersama Terdakwa ROZAK ANAPI Als OJAK Bin ANA dan Terdakwa DIKA BAHTIAR Als DIKA Bin OMay KOMARUDIN;
- Bahwa ditemukan 6 (enam) bungkus plastik bening berukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisikan Ganja dan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang didalamnya berisikan Ganja dan 1 (satu) unit timbangan merk camry yang berada tergeletak di lantai kamar merupakan milik dari Terdakwa ROZAK ANAPI Als OJAK Bin ANA (tertangkap) yang dibeli dari instagram AKUN (CHAOS NEW PAPER) serta 2 (dua) bungkus plastik sedotan warna bening terdapat plastik klip bening yang masing-masing didalamnya terdapat kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik sedotan warna hitam terdapat plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal warna putih ditemukan dipinggir jalan dekat Perumahan BMI yang beralamatkan Desa Dawuan tengah Kec. Cikampek Kab. Karawang merupakan titipan dari Sdr. ANDI (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan Narkoba jenis sabu – sabu dan ganja tersebut dari Terdakwa ROZAK ANAPI Als OJAK Bin ANA (tertangkap) dengan cara ditipti pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB dengan cara bertemu langsung di sebuah rumah dimana Terdakwa II diperintahkan untuk menempel dibawah pohon dekat Perumahan BMI sedangkan Narkoba jenis ganja saksi mengambilnya dengan Terdakwa DIKA BAHTIAR Als DIKA Bin OMay KOMARUDIN pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan dekat Apartemen Sentraland yang beralamat di Jl. Raya Perumnas Desa Wadas Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan Narkoba jenis sabu - sabu dari Terdakwa ROZAK ANAPI Als OJAK Bin ANA (tertangkap) dengan cara

Halaman 19 dari 39 halaman Putusan Nomor: 17/Pid.Sus/2023/PN.Kwg.



dititipi yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan kristal warna putih untuk ditempelkan dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Ganja untuk digunakan dan dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa DIKA BAHTIAR Als DIKA Bin OMA Y KOMARUDIN menghubungi Terdakwa ROZAK ANAPI Als OJAK Bin ANA dan memberi kabar “saksi dah di Sentraland” dan kemudian Terdakwa ROZAK ANAPI Als OJAK Bin ANA menjawab “ambil di bawah pohon seri yang di pinggir jalan” dan kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa DIKA BAHTIAR Als DIKA Bin OMA Y KOMARUDIN mencari ciri-ciri petunjuk tersebut dan setelah di depan pohon seri;
- Bahwa Terdakwa DIKA BAHTIAR Als DIKA Bin OMA Y KOMARUDIN disuruh oleh Terdakwa ROZAK ANAPI Als OJAK Bin ANA menimbang dan memecah 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisikan ganja menjadi 6 (enam) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisikan ganja;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II menerima titipan berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisikan Ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang didalamnya berisikan Ganja dan 1 (satu) bungkus plastik sedotan warna hitam terdapat plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal warna putih tersebut supaya saksi ada pekerjaan sehingga mendapatkan upah dan dapat menggunakan narkoba jenis sabu – sabu dan ganja tersebut secara gratis, dan Terdakwa II dijanjikan akan diberi upah oleh Terdakwa ROZAK ANAPI Als OJAK Bin ANA (tertangkap) yaitu sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari hasil pengambilan dan penitipan Narkoba jenis sabu – sabu dan ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa II disuruh oleh Terdakwa ROZAK ANAPI Als OJAK Bin ANA (tertangkap) untuk mengambil narkoba jenis sabu – sabu dan ganja tersebut dan disuruh untuk mengedarkan paket narkoba jenis sabu – sabu dan ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mengenal Terdakwa ROZAK ANAPI Als OJAK Bin ANA (tertangkap) sudah kenal lama karena merupakan teman sekampung dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau dari Menteri Kesehatan sewaktu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

3. **Terdakwa III DIKA BAHTIAR Als DIKA Bin Omay Komarudin**, di dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan/rumah terhadap Terdakwa III sehingga ditemukan barang bukti berupa 6 (Enam) bungkus plastik bening berukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisikan Ganja, 1 (Satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang didalamnya berisikan Ganja, 1 (satu) unit timbangan merk camry serta turut di amankan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam.
- Bahwa Terdakwa III jelaskan mendapatkan Narkotika jenis ganja dari Terdakwa ROZAK ANAPI Als OJAK Bin ANA (tertangkap) yang dibeli dari instagram AKUN (CHAOS NEW PAPER). Selanjutnya Terdakwa III berterus terang bahwa Terdakwa ROZAK ANAPI Als OJAK Bin ANA (tertangkap) orang yang menyuruh Terdakwa III mengambil Narkoba dan memberikan upah terkait pekerjaan tersebut.
- Bahwa Terdakwa III ditangkap karena telah menerima, menjadi perantara jual beli dan atau memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika ganja, dan ditemukan barang bukti berupa 6 (Enam) bungkus plastik bening berukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisikan Ganja, 1 (Satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang didalamnya berisikan Ganja, 1 (satu) unit timbangan merk camry serta turut di amankan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam milik Terdakwa ROZAK ANAPI Als OJAK Bin ANA (tertangkap) dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam milik Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa III mendapatkan Narkotika jenis ganja dari Terdakwa ROZAK ANAPI Als OJAK Bin ANA (tertangkap) yang dibeli dari instagram AKUN (CHAOS NEW PAPER) pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB dengan cara ditempel yaitu dibawah pohon ceri di pinggir jalan dekat apartemen sentraland yang beralamat di Jl. Raya Perumnas Desa Wadas Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang.
- Bahwa Terdakwa III dijanjikan akan diberi upah oleh Terdakwa ROZAK ANAPI Als OJAK Bin ANA (tertangkap) yaitu sebanyak Rp. 50.000,- (lima



puluh ribu rupiah) dari hasil pengambilan dan penitipan narkotika jenis ganja tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 6 (Enam) bungkus plastik bening berukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisikan Ganja;
- b. 1 (Satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang didalamnya berisikan Ganja;

Berat keseluruhan barang bukti Ganja: Netto 18,05 Gram

- c. 2 (dua) bungkus plastik sedotan warna bening terdapat plastik klip bening yang masing-masing didalamnya terdapat kristal warna putih;
- d. 1 (satu) bungkus plastik sedotan warna hitam terdapat plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal warna putih;

Berat keseluruhan barang bukti Sabu: Netto 0,46 Gram

- e. 1 (satu) unit timbangan merk camry;
- f. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam milik terdakwa Rozak Anapi;
- g. 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam milik terdakwa Dika Bahtiar

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Hakim Ketua Majelis dan/atau Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para terdakwa dan/atau saksi-saksi, yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dalam perkara atas nama Terdakwa berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 17/Pen.Pid/2023/PN Kwg sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pengujian atas sampel dari barang bukti milik Terdakwa ROZAK ANAPI Alias OJAK Bin ANA, Terdakwa SANDI Alias IDIT Bin SAHIDI dan Terdakwa DIKA BAHTIAR Alias DIKA Bin OMA Y KOMARUDIN berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan bahan/Daun sample A: 1 satu sample Total sample A : 3,5306 Gram
- 2 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan bahan/Daun sample B: 1 satu sample Total sample B : 3,3720 Gram

KESIMPULAN:

- 3) Hasil Pemeriksaan Sample A Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol)
- 4) Hasil Pemeriksaan Sample B Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol);
Sebagaimana tercantum dalam Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL106DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 September 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika. (terlampir dalam berkas perkara);

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ataupun pemerintah pada saat terdakwa menerima, membeli, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ketika ditangkap sedang berada di ruang tamu yaitu pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan Kp. Pawarengan RT/RW: 003/009 Desa Dawuan tengah Kec. Cikampek Kab. Karawang, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 6 (Enam) bungkus plastik bening berukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisikan Ganja, 1 (Satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang didalamnya berisikan Ganja, 1 (satu) unit timbangan merk camry serta turut di amankan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam;
- Bahwa berdasarkan pengembangan dipinggir jalan dekat Perumahan BMI yang beralamatkan Desa Dawuan tengah Kec. Cikampek Kab. Karawang dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik sedotan warna bening terdapat plastik klip bening yang masing-masing didalamnya terdapat

Halaman 23 dari 39 halaman Putusan Nomor: 17/Pid.Sus/2023/PN.Kwg.



- kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik sedotan warna hitam terdapat plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal warna putih;
- Bahwa Terdakwa I telah mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut membeli secara online di instagram AKUN (CHAOS NEW PAPER) dan untuk Narkotika jenis sabu didapat dari Sdr. ANDI (belum tertangkap) (belum tertangkap);
 - Bahwa Terdakwa I awalnya dihubungi oleh Sdr. ANDI (belum tertangkap) "dimana?" dan kemudian Terdakwa menjawab "di rumah nih" dan kemudian Sdr. ANDI (belum tertangkap) menjawab "mau bantu kerja gak" Terdakwa jawab "kerja apa pak?" Sdr. ANDI (belum tertangkap) jawab "bantu nempelin aja, kalo mau?" Terdakwa jawab "oke siap pak, hayu" Sdr. ANDI (belum tertangkap) jawab "tinggal nempelin aja, ada buat make mah" (maksudnya mak: sabu) Terdakwa jawab "oke pak" dan tidak lama kemudian sekira pukul 08.45 WIB ada Sdr. ANDI (belum tertangkap) memerintahkan Terdakwa untuk pergi ke sebuah warung pinggir jalan beralamatkan Kp. Pagadungan Ds. Purwasari Kec. Purwasari Kab. Karawang, lalu Terdakwa berangkat menemui Sdr. ANDI (belum tertangkap) dan sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa sampai dilokasi dan bertemu dengan Sdr. ANDI (belum tertangkap), dan langsung memberikan 5 (lima) bungkus plastik sedotan terdapat plastik klip;
 - Bahwa untuk Narkotika jenis ganja awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa I menghubungi instagram AKUN (CHAOS NEW PAPER) untuk membeli Narkotika jenis ganja dengan mengetik "pengen ganja" lalu instagram AKUN (CHAOS NEW PAPER) menjawab "mau berapa" Terdakwa I jawab "20gram aja, berapa harganya?" kemudian instagram AKUN (CHAOS NEW PAPER) menjawab "500ribu" Terdakwa I jawab kembali "oke nanti ditransfer beres maghrib" dijawab oleh instagram AKUN (CHAOS NEW PAPER) "oke siap", setelah beres magrib Terdakwa I menuju Brilink terdekat dan mentransfer sejumlah uang untuk membeli Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa Terdakwa I menerangkan maksud dan tujuan membeli 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Ganja untuk Terdakwa I gunakan dan jual kembali sehingga mendapatkan upah dan dapat menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut secara gratis;
 - Bahwa Terdakwa I menerangkan bahwa dijanjikan akan diberi upah oleh Sdr. ANDI (belum tertangkap) sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Narkotika jenis ganja seharga Rp 80.000,- (delapan



- puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. ANDI (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan Narkotika jenis sabu – sabu dan ganja tersebut dari Terdakwa I (tertangkap) dengan cara dititipi pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB dengan cara bertemu langsung di sebuah rumah dimana Terdakwa II diperintahkan untuk menempel dibawah pohon dekat Perumahan BMI sedangkan Narkotika jenis ganja Terdakwa II mengambilnya dengan Terdakwa III pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan dekat Apartemen Sentraland yang beralamat di Jl. Raya Perumnas Desa Wadas Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang;
 - Bahwa Terdakwa III menghubungi Terdakwa I dan memberi kabar “Terdakwa II dah di Sentraland” dan kemudian Terdakwa I menjawab “ambil di bawah pohon seri yang di pinggir jalan” dan kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa III mencari ciri-ciri petunjuk tersebut dan setelah di depan pohon seri;
 - Bahwa Terdakwa III disuruh oleh Terdakwa I menimbang dan memecah 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisikan ganja menjadi 6 (enam) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisikan ganja;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II menerima titipan berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisikan Ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang didalamnya berisikan Ganja dan 1 (satu) bungkus plastik sedotan warna hitam terdapat plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal warna putih tersebut supaya ada pekerjaan sehingga mendapatkan upah dan dapat menggunakan narkotika jenis sabu – sabu dan ganja tersebut secara gratis, dan Terdakwa II dijanjikan akan diberi upah oleh Terdakwa I (tertangkap) yaitu sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari hasil pengambilan dan penitipan Narkotika jenis sabu – sabu dan ganja tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau dari Menteri Kesehatan sewaktu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL106DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 September 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil Pemeriksaan: berdasarkan Hasil pengujian atas sampel dari barang bukti milik Terdakwa ROZAK ANAPI Alias OJAK Bin ANA, Terdakwa SANDI Alias IDIT Bin SAHIDI dan Terdakwa DIKA BAHTIAR Alias DIKA Bin Omay Komarudin berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan bahan/Daun sample A: 1 satu sample Total sample A : 3,5306 Gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan bahan/Daun sample B: 1 satu sample Total sample B : 3,3720 Gram

KESIMPULAN:

- Hasil Pemeriksaan Sample A Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol)
- Hasil Pemeriksaan Sample B Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol).

Sebagaimana tercantum dalam Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL106DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 September 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika. (terlampir dalam berkas perkara);

- Bahwa Hasil pengujian atas sampel dari barang bukti milik Terdakwa ROZAK ANAPI Alias OJAK Bin ANA, Terdakwa SANDI Alias IDIT Bin SAHIDI berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening kode A berisikan bahan/Daun sample A: 3 (tiga) sample Total sample A : 0,5032 Gram
- 1 (satu) buah botol plastik bening kode B berisikan urine sample B: 1 (satu) sample Total sample B : 40 ML
- 1 (satu) buah botol plastik bening kode C berisikan urine sample C: 1 (satu) sample Total sample B : 50 ML

KESIMPULAN:

- Hasil Pemeriksaan Sample A Positif Narkotika adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 26 dari 39 halaman Putusan Nomor: 17/Pid.Sus/2023/PN.Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hasil Pemeriksaan Sample B Positif Narkotika adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Hasil Pemeriksaan Sample C Positif Narkotika adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Sebagaimana tercantum dalam Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL79DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 September 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan disini apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim adalah sekaligus tanggapan atas pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Tuntutan (requisitor) maupun Terdakwa dalam pembelaan (Pledoi), sehingga pendapat-pendapat tersebut, tidak akan dipertimbangkan secara sendiri-sendiri, kecuali terhadap hal-hal yang dipandang perlu untuk dipertimbangkan secara sendiri, maka akan dipertimbangkan sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, yaitu:

Dakwaan Primer melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau;
Dakwaan Subsidaire Kesatu melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer Penuntut Umum terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk di Jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “Setiap Orang” sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi *adresat* ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu Terdakwa I ROZAK ANAPI Alias OJAK Bin ANA baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa II SANDI Alias IDIT Bin SAHIDI dan Terdakwa III DIKA BAHTIAR Alias DIKA Bin Omay Komarudin, karena didakwa telah melakukan suatu delik/ tindak pidana Narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-06/M.2.26/Enz.2/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 adalah benar identitas dirinya para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya para Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah



dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri para Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/ atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang diartikan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat



dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, terhadap diri para Terdakwa belum memiliki pekerjaan sehingga tidak ditemukan fakta atau bukti bahwa para Terdakwa memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta para Terdakwa tidak memegang ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggungjawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan Untuk di Jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Gol-I” dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa “**menawarkan**” untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan di sini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, di samping itu barang yang ditawarkan mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang, karena dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang;



Menimbang, bahwa **“menjual”** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa **“membeli”** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang;

Menimbang, bahwa **“menerima”** artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa **“menjadi perantara dalam jual beli”** yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan. Jasa atau keuntungan merupakan faktor penting, tanpa adanya jasa atau keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa **“menukar”** yakni menyerahkan barang atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan **“Menyerahkan”** yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta bahwa peristiwa penangkapan para Terdakwa berawal pada hari pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan Kp. Pawaringan RT/RW: 003/009 Desa Dawuan tengah Kec. Cikampek Kab. Karawang, yang pada saat ditangkap para Terdakwa sedang berada di ruang tamu, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 6 (Enam) bungkus plastik bening berukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisikan Ganja, 1 (Satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang didalamnya berisikan Ganja, 1 (satu) unit timbangan merk camry serta turut diamankan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengembangan dipinggir jalan dekat Perumahan BMI yang beralamatkan Desa Dawuan tengah Kec. Cikampek Kab. Karawang ditemukan 2 (dua) bungkus plastik sedotan warna bening terdapat plastik klip bening yang masing-masing didalamnya terdapat kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik sedotan warna hitam terdapat plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal warna putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut membeli secara online di instagram AKUN (CHAOS NEW PAPER) dan untuk Narkotika jenis sabu didapat dari Sdr. ANDI (belum tertangkap) (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa Terdakwa I awalnya dihubungi oleh Sdr. ANDI (belum tertangkap) "dimana?" dan kemudian Terdakwa menjawab "di rumah nih" dan kemudian Sdr. ANDI (belum tertangkap) menjawab "mau bantu kerja gak" Terdakwa jawab "kerja apa pak?" Sdr. ANDI (belum tertangkap) jawab "bantu nempelin aja, kalo mau?" Terdakwa jawab "oke siap pak, hayu" Sdr. ANDI (belum tertangkap) jawab "tinggal nempelin aja, ada buat make mah" (maksudnya mak: sabu) Terdakwa jawab "oke pak" dan dan tidak lama kemudian sekira pukul 08.45 WIB ada Sdr. ANDI (belum tertangkap) memerintahkan Terdakwa untuk pergi ke sebuah warung pinggir jalan beralamatkan Kp. Pagadungan Ds. Purwasari Kec. Purwasari Kab. Karawang, lalu Terdakwa I berangkat menemui Sdr. ANDI (belum tertangkap) dan sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa I sampai dilokasi dan bertemu dengan Sdr. ANDI (belum tertangkap), dan langsung memberikan 5 (lima) bungkus plastik sedotan terdapat plastik klip sedangkan untuk untuk Narkotika jenis ganja didapat Terdakwa I pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib dimana Terdakwa I menghubungi instagram AKUN (CHAOS NEW PAPER) untuk membeli Narkotika jenis ganja dengan mengetik "pengen ganja" lalu instagram AKUN (CHAOS NEW PAPER) menjawab "mau berapa" Terdakwa I jawab "20gram aja, berapa harganya?" kemudian instagram AKUN (CHAOS NEW PAPER) menjawab "500ribu" Terdakwa I jawab kembali "oke nanti ditransfer beres maghrib" dijawab oleh instagram AKUN (CHAOS NEW PAPER) "oke siap", setelah beres magrib Terdakwa I menuju Brilink terdekat dan mentransfer sejumlah uang untuk membeli Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I membeli 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Ganja untuk digunakan dan dijual kembali sehingga mendapatkan upah dan dapat menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut secara gratis;

Halaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor: 17/Pid.Sus/2023/PN.Kwg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa dijanjikan akan diberi upah oleh Sdr. ANDI (belum tertangkap) sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk menjual sabu-sabu titipan tersebut sedangkan Narkotika jenis ganja seharga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa II mendapatkan Narkotika jenis sabu – sabu dan ganja tersebut dari Terdakwa I (tertangkap) dengan cara dititipi pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB dengan cara bertemu langsung di sebuah rumah dimana Terdakwa II diperintahkan untuk menempel dibawah pohon dekat Perumahan BMI sedangkan Narkotika jenis ganja Terdakwa II mengambilnya dengan Terdakwa III pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan dekat Apartemen Sentraland yang beralamat di Jl. Raya Perumnas Desa Wadas Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang;

Menimbang, bahwa Terdakwa III menghubungi Terdakwa I dan memberi kabar “Terdakwa II dah di Sentraland” dan kemudian Terdakwa I menjawab “ambil di bawah pohon seri yang di pinggir jalan” dan kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa III mencari ciri-ciri petunjuk tersebut dan setelah di depan pohon seri;

Menimbang, bahwa Terdakwa III disuruh oleh Terdakwa I menimbang dan memecah 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisikan ganja menjadi 6 (enam) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisikan ganja;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II menerima titipan berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisikan Ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang didalamnya berisikan Ganja dan 1 (satu) bungkus plastik sedotan warna hitam terdapat plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal warna putih tersebut supaya ada pekerjaan sehingga mendapatkan upah dan dapat menggunakan narkotika jenis sabu – sabu dan ganja tersebut secara gratis, dan Terdakwa II dijanjikan akan diberi upah oleh Terdakwa I (tertangkap) yaitu sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari hasil pengambilan dan penitipan Narkotika jenis sabu – sabu dan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau dari Menteri Kesehatan sewaktu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 33 dari 39 halaman Putusan Nomor: 17/Pid.Sus/2023/PN.Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL106DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 September 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil Pemeriksaan: berdasarkan Hasil pengujian atas sampel dari barang bukti milik Terdakwa ROZAK ANAPI Alias OJAK Bin ANA, Terdakwa SANDI Alias IDIT Bin SAHIDI dan Terdakwa DIKA BAHTIAR Alias DIKA Bin OMay KOMARUDIN berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan bahan/Daun sample A: 1 satu sample Total sample A : 3,5306 Gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan bahan/Daun sample B: 1 satu sample Total sample B : 3,3720 Gram

KESIMPULAN:

- Hasil Pemeriksaan Sample A Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol)
- Hasil Pemeriksaan Sample B Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol).

Sebagaimana tercantum dalam Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL106DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 September 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika. (terlampir dalam berkas perkara);

- Bahwa Hasil pengujian atas sampel dari barang bukti milik Terdakwa ROZAK ANAPI Alias OJAK Bin ANA, Terdakwa SANDI Alias IDIT Bin SAHIDI berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening kode A berisikan bahan/Daun sample A: 3 (tiga) sample Total sample A : 0,5032 Gram
- 1 (satu) buah botol plastik bening kode B berisikan urine sample B: 1 (satu) sample Total sample B : 40 ML
- 1 (satu) buah botol plastik bening kode C berisikan urine sample C: 1 (satu) sample Total sample B : 50 ML

KESIMPULAN:

- Hasil Pemeriksaan Sample A Positif Narkotika adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.



- Hasil Pemeriksaan Sample B Positif Narkotika adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Hasil Pemeriksaan Sample C Positif Narkotika adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Sebagaimana tercantum dalam Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL79DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 September 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika;

4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diambil dari keterangan para Saksi dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa maka diperoleh hal sebagai berikut bahwa Terdakwa II mendapatkan Narkotika jenis sabu – sabu dan ganja tersebut dari Terdakwa I (tertangkap) dengan cara dititipi pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB dengan cara bertemu langsung disebuah rumah dimana Terdakwa II diperintahkan untuk menempel dibawah pohon dekat Perumahan BMI sedangkan Narkotika jenis ganja Terdakwa II mengambalnya dengan Terdakwa III pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan dekat Apartemen Sentraland yang beralamat di Jl. Raya Perumnas Desa Wadas Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang;

Menimbang, bahwa Terdakwa III disuruh oleh Terdakwa I menimbang dan memecah 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisikan ganja menjadi 6 (enam) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisikan ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Rozak Anapi alias Ojak Bin Ana, Terdakwa II Sandi Alias Idit Bin Sahidi dan Terdakwa III Dika Bahtiar Alias Dika Bin Omay Komarudin telah bersepakat untuk menerima dan menjual kembali Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis ganja untuk mendapatkan keuntungan dan upah seperti mendapatkan upah menggunakan Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis ganja secara Cuma-Cuma atau gratis dan mendapatkan keuntungan upah masing-masing berupa uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) setiap paket Narkotika sabu terjual dan tuk Narkotika jenis ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan para Terdakwa terbukti melakukan permufakatan jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika jenis sabu sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan terhadap unsur-unsur Tindak Pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam **Pasal 183 KUHAP** dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa para Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan dari dimuatnya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, sehingga tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa sangat berpotensi untuk terjadinya penyalahgunaan Narkotika di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para Terdakwa agar tidak melakukan lagi dikemudian hari sehingga diharapkan dapat memutus rantai peredaran gelap Narkotika Golongan I terutama untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 36 dari 39 halaman Putusan Nomor: 17/Pid.Sus/2023/PN.Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 6 (Enam) bungkus plastik bening berukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisikan Ganja;
- 1 (Satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang didalamnya berisikan Ganja;

Berat keseluruhan barang bukti Ganja: Netto 18,05 Gram

- 2 (dua) bungkus plastik sedotan warna bening terdapat plastik klip bening yang masing-masing didalamnya terdapat kristal warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik sedotan warna hitam terdapat plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal warna putih;

Berat keseluruhan barang bukti Sabu: Netto 0,46 Gram

- 1 (satu) unit timbangan merk camry;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam Milik terdakwa ROZAK ANAPI;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam milik terdakwa DIKA BAHTIAR, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain yang dapat Majelis Hakim berikan adalah bahwa Majelis Hakim dalam mengambil suatu keputusan juga mempertimbangkan berbagai aspek dan sudut pandang antara lain moral justice, legal justice dan social justice dan menurut hemat Majelis Hakim Tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana terhadap Terdakwa harus sesuai dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa dan tidak terlepas dari rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat (sudut pandang moral justice);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dipandang tepat dan adil dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa I ROZAK ANAPI Alias OJAK Bin ANA, Terdakwa II SANDI Alias IDIT Bin SAHIDI dan Terdakwa III DIKA BAHTIAR Alias DIKA Bin OMay Komarudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Dalam Bentuk Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I ROZAK ANAPI Alias OJAK Bin ANA, Terdakwa II SANDI Alias IDIT Bin SAHIDI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan **Terdakwa III DIKA BAHTIAR Alias DIKA Bin OMay Komarudin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah masing-masing Rp.1.500.000.000 (**satu milyar lima ratus juta**)



Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan Penjara;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 6 (Enam) bungkus plastik bening berukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisikan Ganja;
- 1 (Satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang didalamnya berisikan Ganja;

Berat keseluruhan barang bukti Ganja: Netto 18,05 Gram

- 2 (dua) bungkus plastik sedotan warna bening terdapat plastik klip bening yang masing-masing didalamnya terdapat kristal warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik sedotan warna hitam terdapat plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal warna putih;

Berat keseluruhan barang bukti Sabu: Netto 0,46 Gram

- 1 (satu) unit timbangan merk camry;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam Milik Terdakwa ROZAK ANAPI;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam milik Terdakwa DIKA BAHTIAR;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, oleh kami, Aries Sholeh Efendi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Andriani, S.H., M.H., dan Krisfian Fatahila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Anir Iskandar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Wahyudi, S.H., Penuntut Umum dan dihadiri para Terdakwa serta Penasehat Hukum Para Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Nelly Andriani, S.H., M.H.

Aries Sholeh Efendi, S.H., M.H.

Krisfian Fatahila, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Anir Iskandar, S.H.